

Persepsi Siswa Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja Di Pegatan Hulu

Choirun Nissa¹, Desi Erawati², Ari Pamungkas³

IAIN Palangka Raya¹, IAIN Palangka Raya², IAIN Palangka Raya³

Email: choirun2411@gmail.com, Erawati1377@gmail.com, Aripamungkas@iain-palangkaraya.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diterima: Januari 2023

Direvisi: April 2023

Disetujui: Mei 2023

Dipublikasikan: Juni 2023

Keyword:

Pernikahan Dini

Persepsi Siswa SMA

Remaja

Abstract

The number of teenagers of school age who are still doing early marriage, especially in Pegatan Hulu has an impact on births. The purpose of this study was to determine how school students' perceptions of early marriage and the factors causing early marriage. This type of research is qualitative with a descriptive approach that describes an event that is currently happening. Furthermore, identifying informants using purposive sampling techniques based on the criteria for the average age of 15-18 years, totaling 10 students from two schools. The location of this research is at SMAN 1 Katingan Hulu and Madrasah Aliyah Al-Ma'arif in Pegatan Hulu, Katingan Kuala District. Data were collected by interview and observation which were analyzed using data reduction, data presentation, and verification or data withdrawal. From the findings, it was obtained that students' perceptions of early marriage were marriages under the age of 19 years by teenage boys and girls. With various factors, one of which is economic factors, pregnancy out of wedlock, dropping out of school, and promiscuity.

Pendahuluan

Pernikahan dini yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada usia remaja dari rentang umur 12 sampai 18 tahun. pada usia dini remaja memiliki perilaku negatif dikarenakan mengalami perubahan hormonal serta penyesuaian diri dengan kelompok sebayanya dan memiliki keinginan kebebasan. Pertentangan dan pemberontakan di fase ini adalah bagian alamiah dari perkembangan menjadi dewasa yang mandiri (Diananda, 2019). Dampak negatif dari pernikahan dini terdapat pada suami, istri, anak yang dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial dan terhambatnya pendidikan. Selain itu dampak lainnya terdapat pada kesehatan ibu yang mengandung di usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan dan perceraian. Oleh sebab itu perlu adanya pencegahan untuk mengurangi resiko negatif dari pernikahan dini dengan memberikan edukasi dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah (Fadilah, 2021).

Terkait permasalahan pernikahan dini tersebut para penyuluh agama melarang adanya pernikahan usia dini dikarenakan rentan terjadi perselisihan atau pertengkaran, KDRT, bertambahnya beban orang tua serta banyak yang berakhir

perceraian (Turihan, 2017). Masyarakat menyatakan ketidaksetujuan dengan adanya pernikahan usia dini, hal ini disebabkan tujuan pernikahan yang dilakukan untuk memperbaiki ekonomi keluarga tidak terlaksana dalam praktiknya, tetapi sebaliknya menimbulkan masalah baru dalam keluarga (Damayanti & Mardiyanti, 2020). Sebaliknya orang tua beranggapan bahwa ketika anak perempuan yang sudah mengalami masa menstruasi maka lebih baik segera dinikahkan. Faktor pendapat orang tua ini disebabkan lingkungan budaya orang tua yang merasa bangga apabila anak perempuannya cepat menikah. Sehingga banyak anak perempuan yang dinikahkan di usia remaja oleh orang tuanya (Yuliasuti, 2015).

Latar belakang terjadinya pernikahan dini tidak hanya dikarenakan latar belakang ekonomi, orang tua dan faktor pendidikan saja tetapi disebabkan oleh pergaulan remaja itu sendiri yang menyebabkan hamil di luar nikah. Faktor lainnya yang berpengaruh kurangnya akses informasi yang didapatkan baik oleh orang tua dan remaja sehingga tidak adanya pemahaman terkait dampak negatif dari pernikahan dini (Masruroh, 2019). Perlu adanya dukungan layanan informasi di sekolah untuk memberikan pemahaman bagi setiap siswa tentang bahaya pergaulan bebas dan bahayanya pernikahan usia dini. Sehingga dapat melakukan pencegahan sejak awal dari lingkungan sekolah (Sari, 2017).

Didapatkan data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah tahun 2021 yang menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan usia perkawinan sebelum 18 tahun tertinggi 15 persen. Persentase perkawinan usia anak tertinggi terjadi pada Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat sedangkan Kalimantan Tengah menduduki posisi ketiga. Secara umum, perkawinan anak paling banyak terjadi di pedesaan 2,85 persen dibandingkan daerah perkotaan 1,65 persen (Kalteng.bps.go.id, 2018).

Sejalan dengan data tersebut Sipayung & Heriteluna (2017) melakukan penelitian di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah hasil penelitian didapatkan bahwa faktor adanya pernikahan dini disebabkan keinginan remaja itu sendiri, faktor ekonomi sehingga remaja memutuskan untuk menikah, faktor pendidikan yang rendah dimana kurangnya akses sekolah dan faktor pergaulan bebas yang menyebabkan adanya kehamilan diluar nikah.

Pada 2018 Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Kusnadi S.H., menyatakan wilayah di Kalimantan Tengah dengan tingkat pernikahan dini tertinggi yang berdampak pada kelahiran terdapat pada Katingan Kuala dari Pegatan Hulu (LensaKalteng, 2018). Serta dari data KUA (Kantor Urusan Agama) pada 2019 di Pegatan Hulu 10 remaja menikah di usia dini yang tidak tercatat dan adanya kasus pencabulan dibawah umur. Meningkatnya kasus pernikahan usia dini di Pegatan Hulu terjadi karena faktor kurangnya pemahaman keluarga terhadap

pendidikan seksual yang berdampak pergaulan bebas remaja sehingga hamil di luar nikah sehingga tingginya resiko melahirkan muda (Wijaya dkk., 2021).

Dari faktor yang diketahui bahwa penelitian sebelumnya yang berbicara tentang pernikahan dini dipengaruhi oleh ekonomi, orang tua, akses pendidikan, dan akses informasi. Berdasarkan data tingginya pernikahan dini di Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala, maka fokus kajian ini melihat bagaimana persepsi siswa tentang pemahaman dan juga faktor dari fenomena pernikahan dini yang sering terjadi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2010). Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif yang mana mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini. pendekatan deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Juliansyah, 2017). Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan observasi secara langsung terlihat bahwa pasangan muda yang sudah memiliki anak mengalami kesulitan ekonomi serta banyaknya perceraian dan terganggunya perkembangan anak yang dilahirkan.

Adapun lokasi penelitian ini di sekolah menengah atas SMAN 1 dan MAN Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengambilan sampel disini menggunakan *purposive sampling*, dimana informan yang digunakan 10 siswa baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kriteria yaitu : a. Siswa yang berusia 15-18 tahun yang bersekolah di SMAN 1 Katingan Kuala dan Madrasah Aliyah Al-Ma'arif, b. siswa dengan latar pendidikan orang tua minimal SMP, c. Siswa memiliki hubungan dekat dengan remaja yang melakukan pernikahan dini.

Prosedur pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada siswa dan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan pemahaman mereka tentang pernikahan dini. Serta melakukan observasi beberapa kali kunjungan pertama yang melihat keadaan sekolah dan observasi kedua melihat interaksi siswa di sekolah.

Analisis data yang didapatkan menggunakan reduksi data yang mana merangkum data-data yang penting, penyajian data mengurutkan data secara singkat dari data yang telah didapatkan dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi maka dapat ditarik kesimpulan yang kredibel (Juliansyah, 2017).

Hasil

Persepsi Siswa Tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil wawancara ternyata persepsi siswa tentang fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di Pegatan Hulu adalah pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dan perempuan dibawah umur 19 tahun dan masih pelajar. Dampak positif dari pernikahan dini dari segi agama dapat menghindari zina, terhindar dari seks bebas dan mengurangi beban orang tua bagi keluarga tertentu. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan dini dari segi kesehatan bagi perempuan beresiko saat melahirkan, kematangan psikologis tidak tercapai yang berdampak pada pola asuh, rentan terjadinya perceraian serta memicu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Menurut Julijanto (2015) menyebutkan bahwa dampak dari pernikahan dini yaitu kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari segi kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadinya perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya.

Oleh karena itu, dengan adanya dampak negatif yang sangat signifikan siswa berpendapat bahwa usia yang baik untuk menikah adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Hal ini sejalan dengan perspektif *maqasid sha'riah* yang mana usia ideal bagi laki-laki 25 dan perempuan 20 karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan (*maqasid sha'riah*) seperti menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial dan agama (Rohman, 2017).

Selain itu dengan adanya fenomena remaja hamil diluar nikah yang siswa lihat di lingkungannya maka menurut mereka harus dinikahkan karena hal tersebut kesalahan dari kedua belah pihak. Menikah muda dengan alasan dijodohkan tidak bisa menjadi alasan utama bagi remaja untuk melakukan pernikahan dini karena remaja dapat menolak dengan memberikan pengertian kepada orang tuanya. Alasan lainnya remaja melakukan pernikahan dini adalah untuk menghindari seks sebelum menikah, siswa menanggapi hal tersebut tidak setuju karena dapat melakukan olahraga, berpuasa, dan hal-hal positif untuk pencegahan. Terkait dengan alasan terjadinya pernikahan dini maka diperlukan adanya pengawasan keluarga yang mana kewajiban mengawasi anak dengan teman sebaya, tontonan anak, penggunaan ponsel serta membatasi jam keluar malam. Untuk mengatasi adanya hamil diluar nikah orang tua dapat menjaga komunikasi yang baik dengan anak, memberikan kasih sayang tulus, membiasakan untuk terbuka, menerapkan pola asuh yang tidak mengekang dan memberikan benteng ilmu agama (Azira dkk., 2015).

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Berdasarkan wawancara dengan siswa didapatkan adanya faktor terjadinya pernikahan dini disebabkan hamil diluar nikah, faktor ekonomi, putus sekolah, pergaulan bebas, terpengaruh oleh teman, pengaruh media sosial dan desakan orang tua yang berpikiran dengan adanya pernikahan sebagai tempat kumpul keluarga. Siswa juga mengatakan bahwa orang tua dapat menjadi alasan terbesar dikarenakan ketika anaknya pacaran maka orang tua merasa takut akan pergaulan atau cara berpacaran anaknya sehingga lebih baik anaknya dinikahkan saja dari pada terjadi kehamilan diluar nikah. Terkait Faktor ekonomi yang menjadikan orang tua menikahkan anaknya, menurut siswa tidak setuju karena hal tersebut dapat di atas dengan membantu orang tua atau bekerja sambil sekolah dari pada memilih menikah muda karena permasalahan dalam rumah tangga jauh lebih rumit. Hubungan antara ekonomi dan pernikahan dini adalah salah satu yang berkaitan dikarenakan tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Selain itu, faktor pernikahan dini yang berhubungan juga tentang pendidikan karena dengan tingginya pendidikan remaja maka akan mudah mendapatkan akses informasi (Sari & Saragih, 2019).

Sebagai upaya untuk mengurangi peningkatan pernikahan dini di pegatan maka perlu adanya penyuluhan dari kesehatan, KUA, dan posyandu tentang resiko pernikahan dini serta ketersediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan yang putus sekolah sehingga dapat mencegah pernikahan dini. Bagi remaja sekolah dapat dengan aktif melakukan kegiatan positif di sekolah lalu melihat remaja lain yang sudah menikah yang mengalami perceraian lalu adanya kekerasan dalam rumah tangganya tentunya dapat mempengaruhi remaja sekolah. Oleh karena itu, penting adanya pembinaan dan penyuluhan tentang pembentukan generasi berkualitas dan dampak dari pernikahan dini dari instansi terkait dengan program-program kegiatan penyuluhan, diskusi-diskusi agar dapat mengerti dan paham arti penting membangun rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Perlu juga peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Pembahasan

Remaja masa dimana perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa yang ditandai dengan adanya tanda-tanda seksual sekunder sampai mencapai kematangan seksual, serta ketergantungan sosial-ekonomi yang relatif lebih mandiri (Wahidin, 2017). Pada perkembangan remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding yang lainnya. Remaja cenderung berpikir secara abstrak dari pada anak-anak, dapat berpikir secara logis serta idealis dimana remaja berpikir tentang apa yang mungkin, lebih mampu menguji pemikiran sendiri, pemikiran orang lain dan apa yang orang

lain pikirkan tentang mereka (Santrock, 2002). Remaja cenderung tidak akan melakukan aktivitas atau kegiatan yang mereka senangi jika tidak memiliki kebutuhan terhadap minatnya (Rini dkk., 2021)

Pada proses berfikir remaja dapat memahami dan menganalisa dari fenomena yang mereka lihat sehingga remaja dapat beranggapan dan berasumsi sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Persepsi menurut Slameto adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi keadaan otak manusia. Persepsi merupakan tanggapan atau penilaian seseorang terhadap rangsangan (*stimulus*) yang diterima melalui alat inderanya, dimana rangsangan itu dapat berupa fenomena, benda mati, maupun individu lain (Slameto, 2010). Setiap kepribadian seseorang akan menunjukkan bagaimana sikap dari stimulus yang diterima. Perbedaannya terdapat pada tipe kepribadian *introvert* dan *ekstrovert* yang disebabkan karena adanya faktor genetik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi (Pamungkas, 2020).

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral yang merubah status seseorang dari bujangan menjadi menikah. Dari ikatan pernikahan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan menikah, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab (Mufid & Nail, 2021). Adanya resiko yang signifikan terhadap pernikahan dini maka di Indonesia mengatur Undang-Undang tentang batas usia menikah yang terdapat di UU No. 16 Tahun 2019 yang mana diperbolehkan menikah laki-laki dan perempuan di usia 19 tahun (Peraturan.go.id, 2019).

Terjadinya pernikahan dini pada remaja ini juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang diketahui dari keterangan siswa yaitu :

“...berpacaran terlalu bebas sehingga hamil diluar nikah, terkendala ekonomi orang tua, putus sekolah, berteman dengan yang melakukan pernikahan dini sehingga jadi terpengaruh.(SA, 2022)”

Sejalan dengan keterangan siswa maka Shufiyah (2018) juga menyebutkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini. Faktor ekonomi menjadi faktor utama karena keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung berpikiran menikahkan anaknya sehingga dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Faktor pendidikan juga menjadi salah satunya dikarenakan anak yang putus sekolah kalau tidak memiliki kegiatan akan dinikahkan oleh orang tuanya serta faktor hamil diluar nikah dikarenakan anak-anak melakukan hubungan yang

melanggar norma sehingga remaja harus dinikahkan untuk mempertanggungjawabkan anak yang sedang dikandung.

Simpulan

Persepsi siswa tentang pernikahan dini dapat dikatakan bahwa pernikahan usia muda dibawah 19 tahun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki pada masa sekolah. Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dikarenakan faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah karena pergaulan bebas faktor orang tua, faktor putus sekolah, dan terpengaruh oleh teman yang melakukan pernikahan dini.

Diperlukan adanya pencegahan untuk menekan angka bertambahnya pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja. Salah satu dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi perempuan yang putus sekolah, adanya penyuluhan dari KUA atau posyandu kepada masyarakat, perlu juga adanya sosialisasi di sekolah untuk memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini serta peran penting tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini di Pegatan.

Daftar Pustaka

- Azira, Imran, & Ulfah, M. (2015). Peran Keluarga Mengatasi Hamil Di Luar Nikah Remaja Di Desa Sekuduk. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 4(9), Article 9. <https://doi.org/10.26418/jppk.v4i9.11300>
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. *Journal Istighna*, 1(1), 116–133. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Juliansyah, N. (2017). *Metodologi Penelitian*. Kencana Media.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72. <https://doi.org/10.2317/jpis.v25i1.822>
- Kalteng.bps.go.id. (2018). *Statistik Kesejahteraan Anak Provinsi Kalimantan Tengah 2021*. <https://kalteng.bps.go.id/publication.html>
- LensaKalteng. (2018, Maret 28). *Tiga Kabupaten Tertinggi Pernikahan Dini*. 2018. <https://lensakalteng.com/2018/03/tiga-kabupaten-tertinggi-pernikahan-dini/>

- Masruroh, B. V. (2019). Peran Sekolah Dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 410–420. <https://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/view/232>
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 109–120. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v10i1.1021>
- Pamungkas, A. (2020). Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert dan Kecemasan Mahasiswa pada masa Pandemi Covid-19. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 1(2), 36–42. <https://doi.org/10.23971/js.v1i2.2499>
- Peraturan.go.id. (2019). *Peraturan Batas Usia Pernikahan*. Batas Usia Perkawinan. <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=676137b87f1579ef5bdf1da6d019b7c3>
- Rini, M. S., Mz, I., & Erawati, D. (2021). Minat Remaja Ditinjau Dari Tes Minat Rothwell Miller Interest Blank (Rmib) Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Kota Palangka Raya. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 7(2), 79–85. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v7i2.5669>
- Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>
- SA, I. (2022, Agustus 22). *Wawancara Siswa* [Komunikasi pribadi].
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). *Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas*. 26, 20.
- Santrock, J. W. (2002). *Problem Remaja dan Permasalahannya*. Erlangga.
- Sari, B. I. (2017). *Peran Guru Pembimbing Dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda (Studi Di Smkn 1 Seberang Musi)* [Iain Bukit Tinggi]. <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id>
- Sari, D. M., & Saragih, G. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita Di Desa Serbananti Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. *Pena Medika Jurnal Kesehatan*, 8(1), 26–42. <https://doi.org/10.31941/pmjk.v8i1.746>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Sipayung, H., & Heriteluna, M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Dini di Murung Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Forum Kesehatan*, 7(1), 10. <http://e-journal.poltekkes-palangkaraya.ac.id/jfk/article/view/76>
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Gegerkalong.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.

-
- Turihan. (2017). *Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kota Palangka Raya Tentang Perkawinan Usia Dini* [Iain Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1246>
- Wahidin, U. (2017). Pendidikan Karakter Bagi Remaja. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03), Article 03. <https://doi.org/10.30868/ei.v2i03.29>
- Wijaya, R. A., Zainab, S., & Ozanta, A. (2021). Komunikasi Pendidikan Seks Bagi Remaja Pada Keluarga Muslim Di Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(2), 192–210. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/4062>
- Yuliasuti, E. (2015). Hubungan Persepsi Orangtua Tentang Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 6.